PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 – 2021

Oleh: Bahridho Fauzi Pembimbing: Zukfa Harirah MS, S. Ip., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina widya, JL. H.R. Soebrantas Km 12.5 simpang baru. Pekanbaru 28293 Telp/fax. 0761-63277

The government has implemented New Normal to restore community activities, especially economic activities while still complying with the Health Protocol. Implementation of learning in the New Normal situation, which is a Joint Decree (SKB) made by 4 Ministers, Minister of Education and Culture, Minister of Religion, Minister of Health, Minister of Home Affairs in responding to the New Normal situation, especially for the implementation of learning. The research objective was to find out about the implementation of the health protocol policy during the Covid-19 pandemic during the Covid-19 pandemic at schools in Pekanbaru City in 2020-2021. Informants from this study were the Pekanbaru City Education Office in the Field of Junior High School Education (SMP), teachers and students in the schools studied. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection used in this research was interview and documentation method. The analysis used in this research was descriptive analysis and qualitative analysis.

From the research results it is known that the theory used is the concept of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn theory in Nugroho (2016: 136). The first indicator is the Health Protocol Policy Standards and Targets Based on a Joint Decree (SKB) During the Covid-19 Pandemic at schools in Pekanbaru City based on a Joint Decree (SKB), existing resources are agencies that have the right to oversee the implementation of activities, namely the City Education Office Pekanbaru, all students and teachers in the City of Pekanbaru by communicating this policy to the schools that are their work authority, namely in the City of Pekanbaru. The implementing agents here can be seen the number of teachers and students at the research site, namely Integrated Yabri Middle School, Pekanbaru 44 Public Middle School, Pekanbaru 2 Public Middle School and Pekanbaru 5 Public Middle School.

Keywords: health protocol policy, joint decree (skb), during the covid-19 ndemi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya fenomena *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) yang pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus *'virus pneumonia'* di Wuhan, provinsi Hubei, China (WHO, 2020). *World Health Organization* (WHO) mengumumkan status kedaruratan internasional tanggal 30 Januari 2020 dan pernyataan sebagai

"pandemi" pada tanggal 11 Maret 2020 (Sohrabi et al., 2020). Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama kali di konfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia lain. (KPCPEN, 2020).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (BNPB, 2020).

Istilah Covid-19 (Corona virus diseases 2019) merupakan nama yang diberikan oleh WHO terhadap virus yang sedang mewabah saat ini.

Masa adaptasi kebiasaan diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Dalam kaitannya dengan situasi pandemik COVID-19, masa adaptasi kebiasaan baru dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan baru yang memungkinkan masyarakat hidup "berdampingan" dengan COVID-19, masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti biasa namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada (menerapkan pola hidup bersih sehat, menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan lainnya) untuk menghindari penularan dan penyebaran virus.

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan memasuki akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan. Mulai dari realokasi anggaran Kemendikbud untuk penanganan penyebaran Covid-19 berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Covid-19, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan (RSP), pelaksanaan rapid test di lima RSP, dan pengadaan bahan habis pakai (Kemdikbud RI, 2021).

Selanjutnya Pemerintah sudah menerapkan *New Normal* untuk mengembalikan aktifitas masyarakat terutama aktifitas ekonomi dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Begitu juga dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Berikut merupakan Panduan dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam situasi *New Normal*, yang merupakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dalam menyikapi situasi *New Normal* khususnya penyelenggaraan pembelajaran. Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020. Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021.

Satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Kuning, Oranye dan Merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum **Darurat** pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pembelajaran tatap muka disatuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut : masa transisi dan masa kebiasaan

baru perihal waktu mulai paling cepat, kondisi kelas, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (shift), perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan, kondisi medis warga satuan pendidikan, kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler dan kegiatan pembelajaran sesuai Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun HK.03.01/Menkes/363/ 2020. Nomor 2020. Nomor 440-842 Tahun 2020. Ketentuan khusus:

- 1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA KUNING, ORANYE, dan/atau MERAH tetap melanjutkan Belajar dari rumah.
- 2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satual pendidikan.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Kuning harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Berbagai macam kendala yang ditemukan saat penerapan pembelajaran jarak jauh dan ketidakefektifan penerapan protokol kesehatan menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan diberlakukannya surat edaran ini,

maka pembelajaran tatap muka dapat terlaksana kembali pada tahun ajaran 2020/2021 semester genap.

Pemberlakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini tentu dengan kebijakan diiringi protokol kesehatan. Di Indonesia. protokol kesehatan yang wajib dipatuhi selama pembelajaran tatap muka yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1,5 meter melakukan pemeriksaan kesehatan harian, serta penerapan etika batuk dan bersin. Selain itu, sekolah juga harus memastikan ketersediaan sarana protokol kesehatan berada pada kondisi baik dan lengkap untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan seluruh sekolah dapat mematuhi kebijakan yang ada.

Berdasarkan data **BPS** Kota Pekanbaru tahun 2020, jumlah sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah TK sebanyak 290 buah, Raudatul Athfal (RA) sebanyak 87 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 303 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 33 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 144 buah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 36 buah, (MTs) Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 59 buah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 61 buah dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 22 buah. Kota Pekanbaru merupakan salah satu provinsi yang ikut memberlakukan pembelajaran tatap muka terhitung sejak awal semester genap tahun 2020/2021. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini tentu harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat angka kejadian COVID19 yang masih meningkat. Untuk menunjang penerapan protokol kesehatan tersebut, maka diperlukan sarana protokol kesehatan yang memadai.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru memastikan seluruh sekolah negeri di Kota Pekanbaru sudah bisa menggelar belajar tatap muka. Apalagi seluruh SD dan SMP negeri sudah mengajukan rekomendasi untuk belajar tatap muka. ¹Pada dasarnya untuk sekolah negeri seluruhnya sudah siap. Berikut ini dapat dilihat junlah sekolah di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.2 Junlah Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021

		Tahun 2020-2021 Tahun 2020 Tentang Terubahan Kedua Ata					
Kecamatan	Sekolah Jlh		SN	IP eratu	Jāh	Walikota Pekanbaru Nomor 104	
							20 Tentang Pedoman Perilaku
	Negeri	Swasta		Negeri	S Wastap	Bar	u Masyarakat Produktif dan Aman
Гатрап	21	40	61	4			encegahan dan Pengendalian
	11	16	27	4			irus Disease 2019 (Covid-19) di
Sekaki							nbaru. Dalam Pasal 1 angka 11
Bukit Raya	16	7	23	2			bahwa protokol kesehatan adalah
Marpoyan	19	19	38	6			an yang dilakukan atau dikerjakan
Damai							• 0
Гепауап	27	12	39	6			andar kesehatan yang sudah
Raya							dalam rangka mencegah pandemi
Limapuluh	14	6	20	6	1 .)	111	Dalam Pasal 17 dijelaskan:
Sail	6	1	7	1 1.			ang yang tidak melaksanakan
Pekanbaru	3	7	10	-	1 0	-	protokol Kesehatan yaitu tidak
Kota						1	kan masker dan/atau menjaga
Sukajadi	13	7	20	4	jagak	pada	tempat yang diwajibkan untuk
Senapelan	13	-	13	3	menja	go ja	rak minimal 1 meter sebagaimana
Rumbai	14	5	19	5	diatur	9da	lam Peraturan Walikota ini
Rumbai	20	6	26	4	dikena	kan	sanksi denda administratif sebesar
Pesisir					Rp.250	0.00	0,00 (dua ratus lima puluh ribu
	177	126	303	45	_		1
	Payung Sekaki Bukit Raya Marpoyan Damai Fenayan Raya Limapuluh Sail Pekanbaru Kota Sukajadi Senapelan Rumbai Rumbai Pesisir	Payung 11 Sekaki Bukit Raya 16 Marpoyan 19 Damai Fenayan 27 Raya Limapuluh 14 Sail 6 Pekanbaru 3 Kota Sukajadi 13 Senapelan 13 Rumbai 14 Rumbai 20 Pesisir 177	Dasar Negeri Swasta	Dasar Negeri Swasta Fampan 21 40 61 Payung 11 16 27 Sekaki Bukit Raya 16 7 23 Marpoyan 19 19 38 Damai Fenayan 27 12 39 Raya Limapuluh 14 6 20 Sail 6 1 7 Pekanbaru 3 7 10 Kota Sukajadi 13 7 20 Sunapelan 13 - 13 Rumbai 14 5 19 Rumbai 20 6 26 Pesisir 20 303	Dasar Negeri Swasta Negeri	Dasar Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta	Dasar Negeri Swasta Negeri Swasta Dasar Negeri Swasta Negeri Swasta Dasar Dasa

Pekanbaru

umber : Badan Pusat Statistik Pekanbaru, 2021

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa total ada 45 SMP dan 177 SD negeri mulai menggelar belajar tatap muka. Belajar tatap muka secara terbatas di Kota Pekanbaru pada Hari Kamis 9 September 2021 dan baru di tingkat SMP. Ada sembilan sekolah yang sudah memulai belajar tatap muka terbatas Sekolah tersebut yakni SMPN 6 Pekanbaru, SMPN 8 Pekanbaru, SMPN 13 Pekanbaru, SMPN 21 Pekanbaru dan SMPN 23 Pekanbaru. Lalu SMPN 25 Pekanbaru, SMPN 29 Pekanbaru, SMPN 33 Pekanbaru dan SMPN 42 Pekanbaru.

Kebijakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik mengenai protokol kesehatan. Kebijakan publik adalah

¹https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dis dik-pastikan-seluruh-sekolah-negeri-bisa-belajartatap-muka-terbatas 2. Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.

serangkaian kegiatan yang mempunyai

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan

oleh seseorang atau sekelompok aktor yang

berhubungan dengan permasalahan atau

seseuatu hal yang diperhatikan. Untuk kota

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130

Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas

terkait telah mengeluarkan

Pedoman perilaku hidup baru juga tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tersebut, salah satunya dilaksanakan di Layanan Pendidikan dan Sekolah. Dan penerapan lebih lanjut diuraikan pada Pasal 9. Protokol kesehatan secara umum harus memuat: Perlindungan Kesehatan Individu Penularan *COVID-19* terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus *SARS-CoV-2* ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan

- penularan *COVID-19* pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:
- 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan *COVID-19*). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
- 2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis *alkohol/handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. memiliki Orang yang komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, immunocompromised/penyakit kondisi autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Seperti yang diberitakan Kompas tanggal 21 Oktober 2021 dengan judul : "Langgar Protokol Kesehatan, PTM 2

Sekolah diPekanbaru Dihentikan Sementara" Pendidikan Dinas Kota Pekanbaru, Riau, menindak tegas sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketat saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas berlangsung. Kepala Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas menyebut, ada dua sekolah swasta dalam pelaksanaan PTM yang dihentikan sementara. Sebab, kedua sekolah melanggar protokol kesehatan. Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Pekanbaru, Durasi Belajar Ditambah Jadi 4 Jam Diketahui, selama PTM pada seluruh sekolah untuk tingkat SD dan SMP di Pekanbaru, siswa tidak diperbolehkan berkeliaran di lingkungan sekolah atau tetap di kelas. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melarang siswa makan bersama di sekolah pada jam istirahat. (Regional.kompas.com).

Sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, dan sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya disebutkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pemberitaan Kompas tersebut diberikan sanksi yaitu penutupan sementara. Dengan alasan menemukan di lapangan, ada siswa yang berkeliaran di luar sekolah, sekolah itu langsung ditutup. Pihak sekolah pun kini harus membuat pernyataan untuk tidak lagi abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Seluruh sekolah harus mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Pekanbaru yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait PTM.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Pi Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menyebut bahwa Satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru tetap menjaga ketat protokol kesehatan di sekolah. Jamil mengingatkan seluruh sekolah yang sudah beraktivitas agar menjaga protokol kesehatan. Orangtua juga anak-anaknya mengawasi aktivitas sekolah. Disebutkan bahwa aktivitas sekolah sudah buka secara terbatas. Namun tetap ada aturan yang harus diikuti terutama

protokol kesehatan. Dinas tentang Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru telah menindak tegas sekolah yang menerapkan prokes ketat saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas berlangsung. Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas menyebut, sekolah harus mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Pekanbaru yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait PTM. Pihaknya memberikan sanksi untuk menutup sementara aktivitas PTM kepada sekolah yang melanggar. Mereka harus membuat pernyataan untuk tidak lagi abai dalam menjalankan Prokes. Ia mengaku sudah memberikan sanksi tersebut ke dua sekolah swasta. Pertama sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, lalu sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan **Bukit** Raya. (https://www.pekanbaru.go.id).

Selanjutnya di SMP Negeri 44 Pekanbaru kegiatan pembelajaran tatap muka karena terindikasi salah satu guru terkonfirmasi positif Covid-19 seperti yang diberikan di news detik tanggal 22 September 2021 :

Pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 44 Pekanbaru, Riau dihentikan sementara. Kegiatan belajar tatap muka ini dihentikan setelah satu guru terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum positif COVID-19, guru perempuan itu sempat masuk dan mengajar. Namun, keesokan harinya izin 2. karena sang suami dinyatakan positif. Sehingga kegiatan belajar tatap muka SMP Negeri 44 Pekanbaru dihentikan untuk 3 hari.

Gubernur Riau, Syamsuar meyakinkan sekolah-sekolah di Riau khususnya sekolah negeri sudah dipastikan mengikuti protokol kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh Satgas Covid-19. Salah satu indikasinya adalah penurunan angka positif. meyakinkan, fasilitas protokol kesehatan merupakan prasyarat yang harus dilengkapi sebelum sekolah boleh dibuka. Protokol ini pun dievaluasi secara berkala. Rendahnya penggunaan protokol kesehatan

lingkungan sekolah. Protokol kesehatan adalah suatu aturan dan ketentuan yang perlu ditaati oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Beberapa hal rendahnya menyebabkan penggunaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah diabaikannya Standard Operating Procedure (SOP) tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. SOP yang diberikan terhadap sekolah adalah persiapan dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Seperti menyediakan fasilitas penerapan protokol kesehatan untuk alat pencuci tangan, dan jarak tempat duduk bagi peserta didik.

- Kurangnya sosialisasi tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. Sejak awal terjadinya wabah pandemik COVID-19, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah mengintruksikan pihak sekolah bersama dengan komite sekolah untuk menyusun dan mensosialisasikan protokol kesehatan terkait COVID-19 yang ada di wilayahnya, dengan agar semua warga mendapatkan edukasi yang tepat dan bisa mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Tetapi pada kenyataannya masih ada SMP di Kota Pekanbaru yang tidak mengindahkan himbauan tersebut, sehingga banyak dijumpai para pendidik maupun orang-orang disekitar sekolah yang kebetulan tidak menggunakan mengabaikan protokol kesehatan.
- 2. Adanya sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, dan sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya diberikan sanksi yaitu penutupan sementara karena mengabaikan menjalankan protokol kesehatan.

Untuk itu dalam penulisan proposal ini tertarik untuk mengkaji mengenai"Pelaksanaan Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021"

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar didapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Kebijakan publik merupakan suatu istilah yang dipakai dalam memecahkan masalah sehingga dalam lingkungan kita sehari-hari hal tersebut menjadi bahasan apa yang di maksud dengan kebijakan publik.

Menurut Anderson dalam Agustino (2016), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau seseuatu hal yang diperhatikan. Menurut Nasucha (2014:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan dalam pembuatan pemerintah suatu kebijakan digunakan yang kedalam perangkat peraturan hukum.

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Kencana (2016) menyatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)"

Pasolong (2021)mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan mencakup publik semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Menurut Aji (2018) setiap hal ada di dunia pasti ada tujuannya.

Sementara Carl Friedrich dalam Winarno (2017) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu memberikan hambatanyang hambatan dan peluang-peluang terhadap diusulkan kebijakan yang untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Menurut Wahab dalam Ramdhani & Ramdhani (2017) menyatakan mengenai kebijakan publik bahwa:

- Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku.
- b. Pada Hakekatnya kebijakan publik memiliki pola-pola tertentu tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif dalam arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak melakukan sesuatu.

Lebih lanjut, Hardiyansyah & Effendi (2014) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif,

lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif adalah dengan pendekatan desain kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat atau mengetahui gambaran fenomena atau gambaran kesehatan pada sekumpulan objek yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Notoadmojo, 2013). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif yakni data yang digunakan merupakan data Kualitatif (data tidak terdiri dari angka-angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata. Jenis penelitian ini pada umumnya dilakukan pada penelitian yang bersifat terbuka dan sebelum terkumpul sejumlah jawaban, belum diketahui bagaimana jawaban responden atas pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang kajian yang sedang diteliti.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah di Kota Pekanbaru yang menjadi lokasi pelanggaran penelitian dan terjadinya protokol kesehatan dan diberikan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yakni Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, selanjutnya sekolah yang kegiatan pembelajaran tatap mukanya dihentikan karena salah satu gurunya terkonfirmasi positif Covid-19 yakni SMP Negeri 44 Pekanbaru dan 2 SMP yang mematuhi protokol kesehatan yakni SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5.

Pemilihan lokasi ini, berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa di lokasi penelitian mendukung guna mengetahui kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

1.8.3. Informan/Narasumber Penelitian

Informan penelitian ialah narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Setelah menetapkan lokasi ialah memilih penelitian, selanjutnya informan sebagai subjek penelitian Sugiyono (2016)menjelaskan bahwa penetapan penelitian dalam informan menggunakan metode purposive sampling, ialah metode pemilihan informan berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pegetahuan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Informan Penelitian

Informan Penelitian				
No.	Informan Penelitian	Jumlah		
1.	Dinas Pendidikan	1		
	Kota Pekanbaru			
	Bidang Pembinaan			
	Pendidikan Sekolah			
	Menengah Pertama (SMP)			
2.	Satgas Penanganan	1		
	Covid-19 Kota			
	Pekanbaru			
3.	Kepala Sekolah SMP	1		
	Yabri Terpadu			
4.	Kepala Sekolah SMP	1		
	Negeri 44 Pekanbaru			
5.	Kepala Sekolah	1		
	Negeri 2 Pekanbaru			
6.	Kepala Sekolah	1		
	Negeri 5 Pekanbaru			
7.	Guru	3		
8.	Siswa SMP pada	8		
	okasi tempat			
	penelitian			
9.	Orangtua siswa	8		
Jum	•	25		

Sumber: Hasil Penelitian

1.9. Jenis Data

Jenis dan sumber data pada penelitian terdiri dari :

a. Data primer yaitu data yang diambil atau data yang diperoleh langsung dari informan yang meliputi hasil wawancara degan responden terkait dengan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya yang merupakan laporan-laporan dan catatan-catatan yang diperoleh berupa gambaran umum SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, guru dan fasilitas pada SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya.

1.10. Sumber Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Observasi.

Observasi ialah pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Observasi yaitu teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, seperti wawancara dan kuisioner Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejalagejala yang ada di tempat penelitian. Achmadi & Narbuko (2015) mendefinisikan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik b. pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Menurut Nazir (2014),wawancara merupakanteknik pengumpulan c. data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. d. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan terencana dengan pedoman dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulam data di lapangan berupa foto atau gambar, tulisan terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku- buku yang dapat mendukung terhadap permasalahan peneliti. Dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya (laporan kegiatan, foto, buku, berita serta literatur yang membahas tentang kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 sebagai media pendukung penelitian yang dilakukan.

1.11. Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengecekan data. Pengecekan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yangtentunya akan berimbas terhadap akhir dari penelitian. Teknik yang digunakan pada pengecakan data yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam yaitu:

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan seluruh catatan dilapangan berdasarkan obeservasi, wawancara peneliti.

o. Reduksi Data

Data yang didapatkan dengan jumlah yang cukup banyak, maka data tersebut dikategorikan sesuai dengan kebuhannya masing-masing.

c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data kedalam bentuk naratif agar dapat memudahkan dalam memahami data tersebut.

d. Pengambilan Kesimpulan

Menjelaskan maksud dari data-data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya diambil kesimpulan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN **PEMBAHASAN**

Pembahasan

Pedoman perilaku hidup baru juga tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tersebut, salah satunya dilaksanakan di Layanan Pendidikan dan Sekolah. Dan penerapan lebih lanjut diuraikan pada Pasaber : Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 9. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Kuning harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19:

1. Satuan Pendidikan

Sebelum	Setelah	
pembelajaran	pembelajaran	
Melakukan	Melakukan	
lisinfeksi sarana	disinfeksi sarana	
prasarana dan	prasaranana dan	
ingkungan satuan	ingkungan satuan	
pendidikan;	pendidikan;	
Memastikan	Memeriksa	
kecukupan cairan	ketersediaan sisa	
lisinfektan, sabun	cairan disinfektan,	
	sabun cuci tangan,	
persih di setiap		
asilitas CTPS, dan	pembersih tangan	
cairan pembersih	(hand sanitizer)	
angan (hand	Memeriksa	
anitizer);	ketersediaan sisa	
Memastikan	masker dan/atau	
ketersediaan	masker tembus	
	pandang cadangan;	
masker tembus	Memastikan	
pandaxg cadangan;	hermogun	
Memastikan	pengukur suhu	
hermogun	ubuh tembak)	
pengukur suhu		
ubuh tembak)		
perfungsl dengan	Melaporkan hasil	
paik;	pemantauan	
Melakukan	kesehatan warga	
pemantauan	atuan pendidikan	
kesehatan warga	narian kepada dinas	

satuan pendidikan:	bendidikan, kantor
suhu tubuh dan	wilayah
menalyakan	Kementerian
adanya gejala	Agama provinsi,
patuk, pilek, sakit	dan kantor
enggorokan,	Kementerian
dan/atau sesak	Agama
nafas.	kabupaten/kota
	sesuai dengan
	kewenangannya

Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020

Warga Satuan Pendidikan Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1	Sebelum	Compan / Irongumai
1.		Sarapan/ konsumsi
	berangkat	gizi seimbang;
		Memastikaa diri
		dalam kondisi sehat
		dan tidak memiliki
		gejala: suhu >37, ⁰ C
		atau keluhan batuk,
		pilek, sakit
		enggorokan, dan /
		atau sesak nafas;
		Memastikan
		menggunakan
		masker kain 3 (tiga)
		apis atau 2 (dua)
		apis yang
		dalamnya diisi tisu
		dengan baik dan
		membawa masker
		cadangan serta
		membawa
		pembungkus untuk
		masker kotor;
		Sebaiknya
		membawa cairan
		pembersih taxgan
		(tund sanitizer);
		Membawa makanan
		peserta alat makan
		dan air minum
		sesuai kebutuhan;
		Wajib membawa
		perlengkapan
		pribadi, meliputi:

No.	Posisi	Aktivitas
		alat belajar, ibadah,
		alat olahraga dan
		alat lain sehingga
		idak perlu pinjam
		meminjam.
2.	Selama	Menggunakar
	perjalanan	masker dan tetap
	perjaianan	menjaga jarak
		minimal 1,5 (satu
		koma lima) meter;
		Hindari menyentuh
		bermukaan benda-
		ł .
		benda, tidak
		menyentuh hidung,
		mata, dan mulut,
		dan menerapkan
		etika batuk darr
		persin setiap waktu;
		Membersihkan
		angan sebelum dart
		sesudah
		menggunakaa
		ransportasi publik/
		antar-jemput.
3.	Sebelum	Pengantaran
	masuk	dilakukan di lokasi
	gerbarrg	yang telah
		ditentukan;
		Mengikuti
		pemeriksaaa
		kesehatan meliputi:
		pengukuran suhu
		ubuh, gejaia batuk,
		pilek, sakit
		enggorokan,
		dan/atau sesak
		nafas;
		Melakukan CTPS
		sebelum memasuki
		gerbang satuan
		7
		•
		ruang kelas;
		Untuk tamu,
		mengikuti protokol
		kesehatan di satuan
4	7.1	pendidikan.
4.	Selama	Menggunakan
	Kegiatan	masker dan
	Belajar	menerapkan jaga
	Mengajar	arak minimal 1,5
		(satu koma lima)
		meter;

No.	Posisi	Aktivitas
		Menggunakaa alat
		pelajar, alat musik,
		dan alat makan
		minum pribadi;
		Dilarang pinjam-
		meminjam
		peralatan;
		Memberikan
		pengumuman di
		seluruh area satuan
		pendidikan secara
		perulang dan
		ntensif terkait
		penggunaaan
		masker, CTPS, dan
		aga jarak;
		Melakukan
		pengamatan visual
		kesehatan warga
		satuan pendidikan,
		ika ada yang
		memiliki gejala
		gangguan kesehatal maka harus ikuti
		protokol kesehatan
		satuan pendidikan
5.	Selesai	Fetap
٥.	Kegiatan	menggunakan
	Belajar	masker dan
	Mengajar	melakukan CTPS
	viongajai	sebelum
		meninggalkan
		ruang kelas;
		Keluar ruangan
		kelas dan satuan
		pendidikan dengan
		perbaris sambil
		menerapkan jaga
		arak;
		Penjemput peserta
		didik menunggu di
		okasi yang sudah
		disediakan dan
		melakukan jaga
		arak sesuai dengan
		empat duduk
		dan/atau jarak antar
		yang sudah
		ditandai.
6.	Pedalanarl	Menggunakan
	pulang dari	masker dan tetap
		agajarak minimal

No.	Posisi	Aktivitas Sumb
	Satual	1,5 (satu koma
	pendidikan	ima) meter;
		Hindari menyentuh
		permukaan benda-
		penda, tidak
		menyentuh hidung,
		mata, dan mulut,
		serta menerapkan
		etika batuk dan
		persin;
		Membersihkan
		angan sebelum dan
		sesudah
		menggunakan
		ransportasi publik/
7	7 - 4 - 1 - 1-	antar-jemput
7.	Setelah	Melepas alas kaki,
	Sampai di Rumalr	meletakan barang-
	Kuillali	barang yang dibawa di luar ruangan dan
		melakukan
		disinfeksi terhadap
		parang-barang
		ersebut, misalnya
		sepatu, tas, jaket,
		dan lainnya;
		Membersihkan diri
		(mandi) dan
		mengganti pakaian
		sebelum
		perinteraksi fisik
		dengan orang lain di
		dalam rumah;
		Fetap melakukan
		PHBS khususnya
		CTPS secara rutin;
		lika warga satuan
		pendidikal
		mengalami gejala ımum seperti suhu
		ubuh >37° C atau
		keluhan batuk,
		pilek, sakit
		enggorokan,
		dan/atau sesak nalas
		setelah kembali dari
		satuan pendidikan,
		warga satuan
		pendidikan tersebut
		diminta untuk
		segera melaporkaa
		pada tim kesehatan
		satuan pendidikan.

er: Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan,	Melakukan
	mang	CTPS sebelum
	oraktikum,	masuk dan keluar
	maig	dari ruangan;
	keterampilan,	Meletakkan
	lan/ atau	ouku/alat
	ruang	praktikum pada
	sejenisnya	empat yang telah
		disediakan;
		Selalu
		menggunakan
		masker dan jaga
		arak minimal 1,5
		(satu koma lima)
		meter
2.	Kantin	Melakukan
		CTPS sebelum
		dan seteiah
		makan;
		Selalu
		menggunakan
		masker dan
		melakukan jaga
		arak minimal 1,5
		(satu koma lima)
		meter;
		Masker hanya
		poleh dilepaskan
		sejenak saat
		makan dan
		minum;
		Memastikan
		seluruh
		karyawan
		menggunakan
		masker selama
		perada di kantin;
		Memastikan
		peralatan
		memasak dan
		makan
		dibersihkan
		dengan baik
3.	Γoilet	Melakukan
		CTPS setelah
		menggunakan

No.	Lokasi	Aktivitas
		kamar mandi dan toilet; Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak ika harus
4.	Fempat Ibadah	mengantar Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah; Selalu menggunakan masker dart melakukan jaga arak; Menggunakan beralatan ibadah milik pribadi; Hindari menggunakan beralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain- ain; Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan eium tangan
5.	Fangga dan Lorong	Berjalan sendiri- sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; Dilarang berkerumun di angga dan orong satuan bendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 ,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan

No.	Lokasi	Aktivitas
		yang dilakukan li lapangan, misalnya ıpacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran. lan lain-lain
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	cTPS sebelum dan setelah menggunakan uangan atau perolah raga; Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga arak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; Olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ingan sampai dengan indikator saat berolahraga masih dapat perbicara; Gunakan perlengkapan plah raga pribadi, misalnya baju plah raga, raket, dan lainJain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan
8.	Asrama (kamar, ruang nakan, kamar nandi, empat badah, ruang belajar, perpustakaan, lan lain-lain)	olah raga. Melakukan CTPS sebelum setelah memasuki asrama; Menggunakan masker dan menjaga jarak arak minimal

No.	Lokasi	Aktivitas
		(satu koma lima)
		meter;
		Membersihkan
		kamar
		ingkungannya;
		Melakukan
		disinfeksi
		ruangan dan
		ingkungan
		asrama sebelum
		digunakan;
		Membersihkan
		dengan
		disinfektan pada
		gagang pintu,
		ombol/saklar
		ampu, dan
		permukaan
		benda yang
		sering disentuh;
		Memastikan
		sirkulasi udara di
		asrama baik;
		Membersihkan
		kamar mandi
		setiap hari;
		Dilarang pinjam
		meminjam
		perlengkapan
		bribadi, misalnya alat mandi,
		alat mandi, bakaian, selimut,
		bera-latan
		badah, alat
		makan, dan
		peralatan
		ainnya.

Sumber : Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020

> Berbagai macam kendala ditemukan saat penerapan pembelajaran jarak jauh dan ketidakefektifan penerapan protokol kesehatan menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020. Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020. Nomor 440-882 Tahun 2020 Panduan Tentang

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dengan diberlakukannya surat edaran ini, maka pembelajaran tatap muka dapat terlaksana kembali pada tahun ajaran 2020/2021 semester genap.

Pemberlakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini tentu dengan kebijakan diiringi protokol kesehatan. Selain itu, sekolah juga harus memastikan ketersediaan sarana protokol kesehatan berada pada kondisi baik dan untuk mendukung lengkap penerapan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan seluruh warga sekolah dapat mematuhi kebijakan yang ada. Prinsip Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi COVID-19:

- 1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
- 2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain:

- 1. Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya
- 2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
- 3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa
- 4. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR)
- 5. Kondisi psikososial peserta didik
- 6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah
- 7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan
- 8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan
- 9. Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa
- 10. Kondisi geografis daerah

Persiapan menghadapi pembelajaran secara tatap muka:

- persiapan pembelajaran tatap muka.
- 2. Kepala satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapa nbelajar untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.
- 3. Pemenuhan fasilitas pendukung pelaksanaan 6. kesehatan covid-19, protokol tercantum dalam daftar periksa.
- 4. Pendidik dan tenaga pendidikan pada semua satuan pendidikan dan peserta didik dipastikan dalam kondisi sehat (terbebas dari Covid-19).

Diperlukan Kerja Sama Secara Menyeluruh Dari Semua Pihak Untuk Kesuksesan Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19:

- 1. Orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah
- 2. Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif.
- 3. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.
- 4. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak.
- 5. Layanan kesehatan memantau dan mengevaluasirisiko di daerah demi mengutamakan kesehatan anak.
- 6. Lembaga sosial dan masyarakat bersamasama membantu mendukung kegiatan anak.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa sesuai Panduan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19:

- 1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
- a. Toilet bersih dan layak
- b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer
- c. Disinfektan
- 2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
- 3. Kesiapan menerapkan wajib masker
- 4. Memiliki thermogun

- 1. Sosialisasi pada satuan pendidikan terkait 5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
 - Memiliki comorbid tidak terkontrol
 - Tidak memiliki akses transportasi yang aman
 - Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
 - Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali.

Pembelajaran tatap muka tetap mengikuti dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat (1/2):

- Kondisi kelas
- Jaga jarak minimal 1,5 meter
- b. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas:
- PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)
- Pendidikan dasar dan menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik)
- SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)
- 2. Jadwal pembelajaran: Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting); ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan
- Perilaku wajib
- Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
- b. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer
- c. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
- d. Menerapkan etika batuk/bersin

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022 dengan Bapak Heri Jusnaini. S.Pd selaku narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP):

Untuk tahap pertama kelas VI SDN belajar pada hari Selasa dan Kamis, Lalu kelas IX SMPN pada hari Senin dan Rabu. Apabila ada perubahan zona di suatu wilayah berdasarkan hasil pantauan satgas Covid-19, maka akan ada perubahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah itu.

Lebih lanjut hasil wawancara lebih lanjut dengan narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyatakan bahwa sekolah yang mendapat izin sekolah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Mereka juga harus disiplin sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru. Sekolah kita ingatkan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, perihal pelaksanaan. Dalam pada itu hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Ibu Evi Vayeni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pekanbaru menyatakan:

"Siswa kemarin melaksanakan proses pembelajaran tatap muka setelah mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Memang sebelum sekolah tatap muka akan dimulai kami telah melayangkan surat izin dari orang tua yang anaknya ingin mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena saat ini kita hanya dibolehkan untuk memberlangsungkan tatap muka terbatas. Jadi tidak ada pemaksaan bagi setiap siswa yang ingin ikut pendidikan di sekolah."

Sebelum melakukan proses pembelajaran tatap muka, seluruh siswa diperiksa suhu tubuhnya. Lalu diwajibkan mencuci tangan dan tidak dibenarkan berkerumun. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan penyemprotan disinfektan setiap anak-anak usai melakukan proses belajarmengajar. Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Ibu Arbaiyah selaku Kepala Negeri Pekanbaru Sekolah SMP 2 menyatakan:

"Demi keselamatan para siswa didik kami. Penyemprotan disinfektan dilakukan setiap hari sebelum dan sesudah anak mengikuti sekolah tatap muka."

Dalam peroses pembelajaran di masa pendemi ini, pihak sekolah hanya memberikan tiga hari waktu sekolah tatap muka diberlangsungkan yaitu mulai Senin hingga Rabu. Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Ibu Evie Vayeni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pekanbaru menyatakan:

"Sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan

Kota Pekanbaru sistem pembelajaran dimasa pandemi ini hanya berlangsung terbatas dan kami hanya menyediakan hari Senin dan Rabu saja sehingga guru harus mempersiapkan diri dalam memberikan pelajaran kepada siswa dengan metode yang tepat."

Sementara itu, hasil wawancara pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Rani selaku siswa SMPN 5 Pekanbaru menyatakan merasa senang dapat kembali menempuh pendidikan secara langsung disekolah. Meskipun ia bersama teman-temannya tidak dapat melakukan aktivitas normal seperti saat sebelum pandemi Covid-19 ada.

"Saya merasa senang bisa sekolah lagi. Belajar bersama teman dan juga guru. Sudah lama kami belajar daring dan itu menyulitkan kami yang akan menempuh pendidikan lanjutan."

Para siswa berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dan bisa kembali merasakan masa-masa pendidikan di sekolah dengan kondisi normal lagi. Hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Hendri selaku siswa SMPN 2 Pekanbaru manyatakan:

"Inginnya mau main bareng disekolah sama teman-teman. Apalagi mengerjakan tugas bersama-sama."

Dimulainya proses sekolah tatap muka di Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 173 Tahun 2021 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi COVID-19 Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Pekanbaru. Proses penyelenggaraannya juga berdasar Surat Rekomendasi Ketua Satuan Gugus Covid-19 Kota Pekanbaru nomor: 324/STP/SEKR/II/2021, dan 325/STP/SEKR/II/2021 tentang Rekomendasi Izin Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap TA 2020/2021 Tingkat SD Negeri dan SMP Negeri Kota Pekanbaru.

Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menghentikan sementara belajar tatap muka di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Hal ini disebabkan adanya salah satu guru terkonfirmasi positif Covid-19. Aktifitas belajar tatap muka dihentikan selama tiga hari. Tim Satgas Covid-19 Pekanbaru 2. langsung melakukan sterilisasi lingkungan dengan penyemprotan cairan disinfektan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Jusnaini, S.Pd pada tanggal 6 Juli 2022 selaku narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP):

"Ada guru satu terkonfirmasi positif di SMP N 44. Sekolah kita hentikan selama tiga hari."

Menurutnya, aktivitas di sekolah dapat dilakukan kembali di hari keempat pasca ditemukannya guru yang terpapar Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Jusnaini, S.Pd selaku narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. (SMP) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada peserta didik yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ia menegaskan bahwa seluruh sekolah mesti menjaga protokol kesehatan secara ketat.

Mereka harus melaksanakan belajar tatap muka terbatas sesuai dengan SOP protokol kesehatan. Guru juga diminta untuk mengawasi siswa di dalam dan luar kelas.

Fenomena terkait pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19di Sekolah Menengah Pertama - Kota Pekanbaru adalah :

1. Rendahnya penggunaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Protokol kesehatan adalah suatu aturan dan ketentuan yang perlu ditaati oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Beberapa hal menyebabkan rendahnya penggunaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah diabaikannya Standard Operating Procedure (SOP) tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. SOP yang diberikan terhadap sekolah adalah persiapan dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung.

- Seperti menyediakan fasilitas penerapan protokol kesehatan untuk alat pencuci tangan, dan jarak tempat duduk bagi peserta didik.
- Kurangnya sosialisasi tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. Sejak awal terjadinya wabah pandemik COVID-19, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah mengintruksikan pihak sekolah bersama dengan komite sekolah untuk menyusun dan mensosialisasikan protokol kesehatan terkait COVID-19 yang ada di wilayahnya, dengan agar semua warga sekolah mendapatkan edukasi yang tepat dan bisa mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Tetapi pada kenyataannya masih ada SMP di Kota Pekanbaru yang tidak mengindahkan himbauan tersebut, sehingga banyak dijumpai para pendidik maupun orang-orang disekitar sekolah yang kebetulan tidak menggunakan mengabaikan protokol kesehatan.
- 3. Adanya sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, dan sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya diberikan sanksi yaitu penutupan sementara karena mengabaikan menjalankan protokol kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2020-2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru maka sumber daya yang ada adalah instansi yang berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan yakni Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, semua siswa dan guru di Kota Pekanbaru yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

- 2. Disposisi (Kecenderungan) Implementor. Dari hasil kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dimasa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru ternyata tidak semuanya mematuhi kebijakan ditetapkan karena masih dijumpai adanya sekolah yang melanggar dengan diberikan 2. sanksi atas pelanggaran kebijakan protokol kesehatan yakni SMP Yabri Terpadu Tiga, Kecamatan Bukitraya, Simpang selanjutnya sekolah kegiatan yang pembelajaran tatap mukanya dihentikan karena salah satu gurunya terkonfirmasi positif Covid-19 yakni SMP Negeri 44 Pekanbaru dan 2 SMP yang mematuhi protokol kesehatan yakni SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5.
- 3. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik. Penerapan protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) dilakukan pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru. Pada masa Pandemi Covid - 19 ini pembelajaran di Indonesia atau bahkan hampir diseluruh dunia pasti 4. mengalami gangguan. Mulai dari gangguan teknis pembelajaran sampai gangguan pada psikologis guru dan peserta didik.
- 4. Komunikasi Antar Organisasi Penguatan Aktivitas. Mengkomunikasikan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) kepada sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa total ada 45 SMP dan 177 SD negeri mulai menggelar belajar tatap muka. Belajar tatap muka secara terbatas di Kota Pekanbaru pada Hari Kamis Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). Metodologi September 2021 dan baru di tingkat SMP. Ada sembilan sekolah yang sudah memula gustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik belajar tatap muka terbatas Sekolah tersebut yakni SMPN 6 Pekanbaru, SMPN Aji, N. A. (2018). Paradigma administrasi publik Pekanbaru, SMPN 13 Pekanbaru, SMPN 21 Pekanbaru dan SMPN 23 Pekanbaru. Lalu SMPN 25 Pekanbaru, SMPN 29 Pekanbaru, SMPN 33 Pekanbaru dan SMPN 4BNPB. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis Pekanbaru.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian diatas dapaburhan, E. (2020). Protokol Tatalaksana Covid-19. memberikan saran sebagai berikut:

institusi untuk lebih pendidikan

- memperhatikan kelengkapan sarana protokol kesehatan di sekolah. Selain itu, diharapakan juga agar selalu rutin dalam melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan protokol kesehatan pada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19.
- Sebaiknya agar semua guru dan staf sekolah lebih paham akan pentingnya kebijakan ini, sebaiknya pihak sekolah melakukan evaluasi setiap minggunya terkait dengan pemahaman kebijakan ini yang harus peduli betapa pentingnya prokes saat di lingkungan sekolah kepada siswa-siswi.
- Bagi instansi terkait yang mengawasi protokol kesehatan di sekolah, diharapkan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai edukator yaitu memberikan pendidikan dan kesadaran kepada pihak satuan pendidikan tentang pentingnya menyediakan sarana protokol kesehatan yang memadai untuk mendukung kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19.
- Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai data dasar dalam pengembangan penelitian dengan merubah variabel dan tempat penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan menurut karakteristik sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Penelitian. In Bumi Aksara.

(Edisi Revisi). In Alfa Beta.

(bunga rampai perjalanan keilmuan dari public administration sampai governance). Alih Nugroho.

dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. 23 Maret.

1. Bagi Institusi Pendidikan Diharapkan kepadaunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In Gadjah Mada University Press.

- Hardiyansyah, H., & Effendi, R. (2014). Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan KotaWandi Sustiyo. 2013. Journal Of Physical Palembang. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan.
 - https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.572
- Kemdikbud RI. (2021). Keputusan Bersama Menteri Tentang Paanduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Situasi Terkini Perkembangan (COVID-19). Kemenkes.
- Kencana, I. (2016). Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta, Jakarta.
- Khotimah, T., & Darsin, D. (2020). Clustering Perkembangan Kasus Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Self Organizing Map. Jurnal Dialektika Informatika (Detika). https://doi.org/10.24176/detika.v1i1.5596
- KPCPEN. (2020). Tanya Jawab / Satgas Penangan Covid-19.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif.
- Nazir, M. (2014). MetodePenelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- soekidjo. (2013). Metodologi Notoadmojo, Penelitian Kesehatan. In Deepublish.
- Pasolong, H. (2021). Kepemimpinan Birokrasi. In Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, M. s. (2016). Studi Kebijakan **Publik** dan Pelayanan Publik. Carbohydrate Polymers.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Publik. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik.
- Subarsono, A. G. (2021). Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif dan Non-Partisan. In Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
- Sugiyono, P. D. metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D., Alfabeta, cv. (2016).
- Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2017). Kebijakan Publik (Teori,

- Proses, dan Studi Kasus). Handbook of Public Policy.
- Education, Sport, Healt And Reacreations. Universitas Negeri Semarang. H. 527.